



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RIDWAN**, berkedudukan di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, email: samsulbahri.soel@gmail.com sebagai **Penggugat I**;
2. **ARDY PERWIRA BHAKTI**, berkedudukan di Kandai II, Kec. Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email: ardyperwirabhakti@yahoo.com sebagai **Penggugat II**;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H, beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, email: cintaku_dompunews@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register nomor 302/SKH/2023/PN Dpu;

Lawan:

1. **DIREKTUR PT P3 BALI** sekarang diubah **BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU HPT) DENPASAR PUSAT PEMBIBITAN PEKAT DOMPU**, berkedudukan di Dusun Sori mange Kampung BA Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jalan Gurita III, Pegok. Sesetan, Kota Denpasar, Bali, e-mail: birohukum@pertanian.go.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 24

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan register nomor 21/SKH/2024/PN Dpu,
sebagai **Tergugat I**;

**2. PEMERINTAH R.I. CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA
TENGGARA BARAT CQ. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di
Jalan kakatua, Lingkungan Balibunga, Kel. Kandai II, Kec.
Woja Kabupaten Domp, Nusa Tenggara Barat dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat S.H.,
dkk beralamat di jalan Kakatua nomor 5 Domp, Nusa
Tenggara Barat, e-mail:
m.muslihudin.khosyiani@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Domp
pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register nomor
08/SKH/2024/PN Dpu, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Domp pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor
49/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, para penggugat sebanyak 23 Kepala Keluarga (KK) adalah pemilik
sah sesuai surat garap yang di terbitkan oleh kapala Desa Pekat
Kecamatan Kempo Kabupaten Domp pada tahun 1984
2. Bahwa, pada tahun anggara 1970 an kelompok masyarakat tersebut yang
berjumlah 23 Kepala Keliarga tersebut menguasai lahan tersebut dengan
cara menggarap dan menanam berbagai macam tanaman, baik tanaman

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semusim maupun tanaman tahunan serta dipergunakan untuk pengembalaan ternak dengan terus menerus dengan Batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Ekonomi/Kampung Baru
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : Laut/Pantai
 - Sebelah Barat : Kali Kering
3. Bahwa, para PENGGUGAT adalah para ahli waris dari Mahmud Ali dan Agus Ruchijat Dkk yang secara syah dan meyakinkan sesuai dengan silsilah keluarga yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
 4. Bahwa Harta Warisan tersebut yakni sebidang Tanah tegalan yang terletak di wilayah Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sesuai Surat perintah menggarap yang di keluarkan oleh pemerintahan Desa Pekat pada tahun 1984 sesuai saran Bupati Dati II Dompu dan tokoh-tokah masyarakat yang lahan tersebut di peruntukan pada masyarakat
 5. Bahwa, setelah melakukan penguasaan/Mpungga dengan secara terus menerus dengan menggarap dan menguasai lahan obyek sengketa tersebut dengan menanam tanaman seperti padi pada tanah obyek sengketa juga sebahagian di jadikan pemukiman serta untuk melepas ternak
 6. Bahwa, setelah sekian puluh tahun di kuasai dan di garap oleh orang tua para penggugat sampai sebahagian para penggarap meninggal dunia dan di kuburkan di tanah obyek sengketa tanah Obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua para para Penggugat
 7. Bahwa, selama orang tua para penggugat yakni Mahmud Ali dan Agus Ruchijat Dkk menguasai/mengerjakan lahan obyek sengketa dengan cara membangun pondok-pondok kecil untuk menunggu ternak tidak ada yang keberatan atas penguasaan tersebut
 8. Bahwa, karena sesuatu hal orang tua para penggugat meninggalkan obyek sengketa, orang tua para penggugat tidak pernah menjual dan/atau mengalihkan obyek tersebut kepada siapapun baik secara keseluruhan maupun sebahagian kepada Tergugat maupun kepada siapapun

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sekitar tahun 2014 ketika penggugat hendak membuat sertifikat atas tanah Obyek sengketa ternyata sebahagian dari obyek tersebut telah dikuasai oleh orang lain dengan dalil obyek sengketa telah memiliki Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang di kelola oleh PT P3 Bali sekarang sudah di rubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar
10. Bahwa, tidak terima dengan telah disertifikatnya tanah obyek sengketa oleh PT P3 Bali PT P3 Bali sekarang sudah di rubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar yang tidak memiliki hak sehingga Penggugat mengadakan persoalan tersebut ke pihak kepala Desa Sori tatanga, dan Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu
11. Bahwa, TERGUGAT I tidak berhak untuk memiliki dan/atau menguasai tanah obyek sengketa, maka dengan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai dan membuat sertifikat Hak Pakai tanpa diketahui oleh ahli waris para penggugat tanah Obyek sengketa dengan tanpa memiliki kekuatan hokum tetap dan alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hokum dan dengan sendirinya penguasaan tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I dengan cara menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa ijin PENGUGAT sebagai yang berhak adalah penguasaan dengan di dasari perbuatan melawan hokum
12. Bahwa, para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan tergugat dan atau siapapun dan tidak pernah menandatangani akta jual beli maupun menandatangani kwitansi tanda terima uang harga pembayaran jual beli dari tergugat dan orang lain
13. Bahwa, karena TERGUGAT I tidak berhak untuk memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa, maka pihak para PENGUGAT memohon putusan Hakim supaya kepada para tergugat dihukum untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para PENGUGAT sebagai ahliwaris dengan cara aman dan bebas tanpa syarat, bilamana dipandang perlu dapat

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi dengan memohon bantuan petugas keamanan / Polisi

14. Bahwa, Karena pengusaan tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I dengan cara melawan hukum, maka PENGGUGAT selain menuntut tanah obyek sengketa agar dengan segera menyerahkan kembali kepada para PENGGUGAT, juga menuntut seluruh kerugian yang ditimbulkan sejak penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para TERGUGAT dengan perhitungan kerugian setiap setahun dari hasil panen berjumlah Rp 40.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat secara nyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / Pasti

15. Bahwa, apabila para Tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi keputusan pengadilan Negeri Dompu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap PENGGUGAT pula menuntut kepada tergugat dihukum untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) di hitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara nyata.

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak menjadi kabur maka dipandang perlu dilakukan sita jaminan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tanah obyek sengketa seluas 50 Ha yang di peroleh/kuasai oleh orang tua para penggugat secara terus menerus dengan cara Mpungga/Buka Baru sesuai sesuai Surat perintah menggarap yang di keluarkan oleh pemerintahan Desa Pekat pada tahun 1984 yang di peruntukan pada masyarakat yang berlokasi di Desa Pekat Kecamatan Kempo yang sekarang menjadi Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Ekonomi/Kampung Baru

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Laut/Pantai
- Sebelah Barat : Kali Kering

Adalah merupakan tanah peninggalan orang tua para penggugat yakni Agus Ruchijat Dkk

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat adalah penguasaan dengan tanpa alas hak, maka dengan sendirinya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang dikuasai tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum
- 5 Menyatakan, bahwa penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli labur tanah obyek sengketa kepada Tergugat dengan cara apapun dan atau kepada siapapun juga
- 6 Menyatakan Bahwa bila ada sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian maupun surat – surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apapun adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat
- 7 Menyatakan sertifikat Hak pakai Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang di terbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi
- 8 Menghukum kepada tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu di laksanakan secara paksa dengan cara eksekusi menggunakan bantuan petugas keamanan / polisi
- 9 Menghukum kepada tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng setiap tahunnya dengan perhitungan kerugian dalam setahun dari hasil panen berjumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan obyek sengketa di serahkan secara nyata oleh para

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap / pasti

- 10 Menghukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Ribu Rupiah) apabila pihak tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan Negeri Dompu sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu memiliki kekuatan hukum tetap / pasti
- 11 Menyatakan sertifikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali tidak syah dan diperintahkan kepada Tergugat II untuk menarik/membatalkan dan mencabut serti fikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali PT P3 Bali sekarang sudah di rubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar
- 12 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)
- 13 Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Para Penggugat tentang memperjelas identitas Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa dalil Para Penggugat dalam Petitum Gugatan pada angka 7 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu untuk *"Menyatakan Sertipikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan menyatakan setifikat tersebut tidak berlaku lagi"*.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Petitum Gugatan pada angka 7 adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai *a quo* merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II, sehingga apabila Para Penggugat keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai *a quo*, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kompetensi absolut.

B. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

Bahwa Para Penggugat telah daluwarsa dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II. Bahwa penguasaan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai *a quo* didasarkan pada itikad baik Tergugat I dalam rangka meningkatkan populasi ternak demi memenuhi kebutuhan protein hewani dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut*”.

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dalam hal Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M², maka sepatutnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) *in casu* Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Pakai *a quo*. Dengan tidak diajukannya gugatan atas Sertipikat Hak Pakai *a quo*, maka secara hukum terbukti bahwa Tanah atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian) adalah sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena daluwarsa dalam mengajukan Gugatan.

C. Gugatan *Error in Persona*

1. Salah atau Keliru Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Bahwa yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah Direktur PT P3 Bali *in casu* Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II.

Bahwa BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) *in casu* Tergugat I, merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. P3 Bali atau Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali merupakan proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/Um/12/1976 tentang Proyek Pengembangan Peternakan di Bali yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan perbaikan Mutu Genetik Sapi Bali serta mencegah penurunan populasi Sapi Bali akibat pemotongan Sapi Betina Produktif dan ekspor Sapi Bali yang tidak terkendali. Dengan demikian, P3 Bali merupakan proyek pemerintah bukan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dalil Para Penggugat dalam menetapkan pihak Tergugat I.

Bahwa Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Hal ini terbukti dari dasar Para Penggugat menarik Tergugat I *in casu* Direktur PT P3 Bali yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali. Bahwa yang dimaksud Sertipikat Hak Pakai sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 9 adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan).

Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai *a quo*, Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik pihak dalam Perkara Perdata *a quo*, dimana pihak yang sepatutnya ditarik dalam Perkara Perdata *a quo* adalah Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Peternakan bukan Direktur PT P3 Bali. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) *in casu* Tergugat I tidak mengenal subjek hukum berupa Direktur Perseroan Terbatas P3 Bali yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus dalam Perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (N.O./Niet

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Ontvankelijke Verklaard) karena salah atau keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa Gugatan Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu merupakan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, dengan luas 1.630.000 M² (satu juta enam ratus tiga puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d/h Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Peternakan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan tegas menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan terhadap seluruh Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa "*Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN pada kementerian/lembaga, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang bertugas: a. Melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN*". Sehingga dalam hal permasalahan Barang Milik Negara baik berupa tanah maupun bangunan, Tergugat I berkedudukan hukum sebagai Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan berkedudukan hukum sebagai Pengelola Barang Milik Negara.

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugat menurut hukum juga menarik/menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang ikut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus dalam Perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kurang pihak dalam perkara *a quo* (*Plurium Litis Consortium*).

D. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*, hal ini dikarenakan:

1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 1 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kepala Keluarga (KK) adalah pemilik sah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan *legal standing* Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mewakili beberapa kelompok tani yang berada Desa Sori Tetanga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Bahwa dalil *legal standing* Para Penggugat tersebut adalah dalil yang cacat secara hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/PH-KAI/XII/Dpu/2023 yang mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata *a quo* adalah Sdr. Ridwan dan Sdr. Ardy Perwira Bhakti bukan perwakilan kelompok tani sebagaimana dalil *legal standing* Para Penggugat. Bahwa Surat Kuasa Nomor 029/PH-KAI/XII/Dpu/2023 membuktikan tidak ada penunjukan kuasa dari kelompok tani kepada Para Penggugat, sehingga jelas Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi atau memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili 23 (dua puluh tiga) Kepala Keluarga sebagaimana dalil *legal standing* Para Penggugat.

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyatakan “*bilamana dikehendaki, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa itu yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.*” Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang secara garis besar menjelaskan syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yaitu :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat); dan
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus dalam Perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (N.O./*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*).

E. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) menurut Para Ahli Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul “hukum acara perdata tentang Gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan” (*civil procedural law regarding claim, hearing, confiscation exhibit, and court decision*), sebagai berikut: “yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
2. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH sebagaimana dikutip buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima” Penerbit Liberty Yogyakarta menyatakan: “maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*eenduidelijk en bepaalde conclusie*). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut “*Obscuur Libel*” (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut”.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: “Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”.

Adapun kabur dan tidak jelasnya dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*Obscuur Libel*), adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Perkara *a quo* telah melakukan perbaikan Gugatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu melalui e-

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



court. Bahwa dalam perbaikan Gugatan dimaksud, Para Penggugat dalam Petitum Gugatan menyatakan hal sebagai berikut:

- a. angka 3
"Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat adalah penguasaan dengan tanpa alas hak, maka dengan sendirinya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum"
- b. angka 4
"Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang dikuasai tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum"
- c. angka 5
"...obyek sengketa kepada Tergugat..."
- d. angka 6
"...sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian..."
- e. angka 7
"...sertifikat Hak Pakai Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang diterbitkan oleh Tergugat II..."
- f. angka 8
"Menghukum kepada tergugat yang menguasai obyek sengketa..."
- g. angka 9
"Menghukum kepada tergugat untuk membayar kerugian..."
- h. angka 10
"Menghukum kepada tergugat untuk membayar kerugian..."
- i. angka 11
"Menyatakan sertifikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali tidak syah dan diperintahkan kepada Tergugat II..."

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal ini dikarenakan:

- a. Pihak yang ditarik oleh Para Penggugat dalam Perbaikan Gugatannya adalah:

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(1) *Direktur PT P3 Bali sekarang dirubah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar Pusat Pembibitan Pekat Dompu yang beralamat di Dusun Sori mange Kampung BA Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu*

Selanjutnya di Sebut Tergugat I

(2) *Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu yang beralamat di jalan kakatua ling. Balibunga Kel. Kandai II Kec. Woja Kab. Dompu*

Selanjutnya di Sebut sebagai Tergugat I

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Petitem Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum atau menghukum untuk membayar perkara menjadi kabur, karena ditujukan kepada Tergugat atau Tergugat II.

- b. Sertifikat Hak Pakai yang dituju oleh Para Penggugat dalam Petitem Gugatan kabur dan tidak jelas. Para Penggugat dalam Petitem Gugatan mendalilkan sertifikat Hak Pakai Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003, namun demikian Surat Ukur yang didalilkan pada Sertifikat Hak Pakai *a quo* berbeda dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat Surat Ukur Nomor 689/1985 yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, yang tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan).
- c. Bahwa Sertifikat Hak Pakai yang didalilkan Para Penggugat dalam Petitem Gugatan angka 6 dan angka 7 berbeda dengan Petitem Gugatan angka 11, dimana Petitem Gugatan angka 6 dan angka 7 menyatakan sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



nama Kementerian Pertanian sedangkan Petitum Gugatan angka 11 menyatakan sertifikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali.

2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 s.d. halaman 3 angka 1 s.d. angka 16 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menguasai lahan yang menjadi objek sengketa. Namun demikian, dalil penguasaan Para Penggugat tidak disertai atau tidak didasarkan (tidak jelas) pada dalil yang menyatakan atau menjelaskan letak dan luas lahan objek sengketa. Selain itu, Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti alas hak yang sah secara hukum atas lahan dimaksud.

Bukti kepemilikan yang sah atas tanah secara hukum adalah Sertipikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat atas penguasaan objek sengketa dalam Perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi, mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam Jawaban.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban.
3. Bahwa Tergugat I *in casu* BPTU-HPT Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni sebagai berikut:

Pasal 86

mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, BPTU-HPT menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- Pelaksanaan pemeliharaan ternak hasil seleksi;
- Pelaksanaan uji performa ternak unggul;
- Pelaksanaan pencatatan pembibitan ternak;
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- Pelaksanaan pemuliabiakan bibit ternak unggul;
- Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul serta pakan;
- Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- Penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penyebaran dan pemasaran hasil produksi bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- p. *Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan*
q. *Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT*
Denpasar.

Bahwa Tergugat I *in casu* BPTU-HPT Denpasar dahulu merupakan Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) yang merupakan program Kementerian Pertanian pada awal tahun 1968, yakni bermula dari menurunnya populasi Sapi Bali yang disebabkan oleh pemotongan sapi betina produktif dan ekspor Sapi Bali yang tidak terkendali. Penurunan populasi disertai penurunan mutu genetik Sapi Bali, timbul kebijakan menggalakan penyebaran sapi Bali melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan, maka diperlukan bibit sapi Bali yang berkualitas baik dengan jumlah yang banyak, untuk memenuhi kebutuhan sapi bibit ini. Bahwa untuk melestarikan kemurnian Sapi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/Um/12/1976 dibentuklah Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali), dimana *Breeding Centre* Dompu merupakan salah satu lokasi padang penggembalaan yang terletak di beberapa lokasi termasuk Desa Pekat yang pada saat ini menjadi Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

4. Bahwa dalam pembangunan padang penggembalaan, BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) mencari lahan atau tanah yang luas dan cocok sebagai padang penggembalaan (*ranch*), yang selanjutnya akan dilakukan pembebasan tanah. Berdasarkan pencarian tersebut, ditemukan lahan atau tanah yang luas dan cocok sebagai padang penggembalaan (*ranch*) bertempat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa Pekat maupun Kepala Dusun setempat. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap tanah *a quo*, terdapat 1 (satu) keluarga yang tinggal di lokasi dekat Mata Air Rao yaitu Sdr. A. Rajak Ibrahim (Uba Wahab).

Bahwa dikarenakan pentingnya lokasi tersebut dalam rangka pembibitan sapi Bali, maka Bupati Dompu melakukan kesepakatan dengan Sdr. A. Rajak Ibrahim (Uba Wahab) untuk membebaskan lahan dimaksud dengan

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



biaya ganti rugi senilai sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Panitia 9 (sembilan) dari Kabupaten Dompu dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, dengan luas 1.630.000 M².

Bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 904/Pekat/2004 tanggal 16 Oktober 2004, didapatkan data tanah *a quo* seluas 1.630.000 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lintas Dompu-Calabai
- Sebelah Selatan : Pantai (dari Mata Air Rao sampai Sungai Tula)
- Sebelah Timur : Lahan PT. Lawata Permai
- Sebelah Barat : Sungai Tula (Sori Tula)

5. Bahwa pada tahun 2007, P3 Bali dirubah statusnya menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Bali berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali, yang kemudian menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan "*Bahwa Harta Warisan tersebut yakni sebidang Tanah tegalan yang terletak di wilayah Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sesuai Surat perintah menggarap yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Pekat pada tahun 1984 sesuai saran Bupati Dati II Dompu dan tokoh-tokoh masyarakat yang lahan tersebut di peruntukan pada masyarakat*" adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dijelaskan bahwa:

Pasal 16 ayat (1)

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. *hak milik,*
- b. *hak guna usaha,*
- c. *hak guna bangunan,*
- d. *hak pakai,*
- e. *hak sewa,*
- f. *hak membuka tanah,*
- g. *hak memungut hasil hutan,*
- h. *hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

Berdasarkan ketentuan *a quo*, Surat Perintah Menggarap bukan merupakan alas hak atas tanah. Dikarenakan Surat Perintah Menggarap atau Surat Garapan bukan merupakan hak atas tanah maka Surat Perintah Menggarap atau Surat Garapan tidak dapat diwariskan, sehingga dalam hal ini dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Perintah Menggarap atau Surat Garapan adalah harta warisan adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum. Selain itu, dalam hal Para Penggugat mendalilkan merupakan ahli waris ataupun mendapatkan harta warisan, maka sepatutnya dibuktikan dengan suatu keterangan ahli/hak waris atau Putusan Pengadilan yang menyatakan keterangan ahli/hak waris. Dengan tidak dapat dibuktikan keterangan ahli/hak waris dari Para Penggugat maka dalil Para Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar secara hukum.

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan “...setelah melakukan penguasaan/Mpungga secara terus menerus...” adalah dalil yang tidak benar. Bahwa dalil Para Penggugat *a quo*, dibantah sendiri oleh Para Penggugat melalui dalilnya pada halaman 2 angka 8 yang menyatakan “...karena suatu hal orang tua para penggugat meninggalkan obyek sengketa...”.

Terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan “orang tua para penggugat meninggalkan obyek sengketa” adalah fakta kedudukan orang

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tua Para Penggugat di lokasi objek sengketa bertujuan untuk bertani dan mencari rumput sebagai pakan ternak, bukan penguasaan lahan sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan "...pada tanah obyek sengketa juga sebahagian di jadikan pemukiman..." adalah dalil yang tidak benar. Hal ini terbukti secara fakta dilapangan bahwa tidak terdapat pemukiman warga sebagaimana didalilkan Para Penggugat.
9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 2 dan halaman 3 angka 11 s.d. angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dijelaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Berdasarkan ketentuan *a quo*, seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur secara kumulatif, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa Tergugat I dalam penguasaan objek sengketa dilakukan dengan itikad baik, hal ini terbukti dari maksud dan tujuan penguasaan objek sengketa dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak. Selain itu, penguasaan objek sengketa dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, seluas 1.630.000 M² (satu juta enam ratus tiga puluh ribu meter persegi),

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Penggugat I memiliki itikad tidak baik dan justru melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan penguasaan objek sengketa. Hal ini terbukti dengan adanya pengalihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian pengalihan hak Objek Sengketa yang dilakukan oleh Penggugat I tanpa hak yang sah secara hukum, sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Ganti Rugi Biaya Hak Garap dengan Sdr. Abdul Hakim atas lahan seluas lebih kurang 1 (satu) ha dengan nilai ganti rugi biaya garap sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - b. Perjanjian Ganti Rugi Biaya Hak Garap dengan Sdr. Ahmad Aulia Rahma atas lahan seluas lebih kurang 10 (sepuluh) ha dengan nilai ganti rugi biaya garap sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 3 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan apabila lalai melaksanakan putusan ini agar ditolak atau dinyatakan tidak diterima karena bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dimana kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar utang, Karena gugatan*

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Penggugat adalah ganti rugi sejumlah uang, maka tuntutan dwangsom tersebut demi hukum harus ditolak”.

12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Petitum Gugatan pada halaman 4 angka 12 yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoebaar Bij Voraad*) meskipun ada upaya banding, verzet, kasasi. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak permohonan *a quo*, hal ini dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak didasarkan alasan dan bukti-bukti autentik serta tidak memenuhi unsur Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, Pasal 606a Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoebaar Bij Voraad*) dan Provisionil.
13. Bahwa jika Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka akan merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu mohon agar kiranya Gugatan Para Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I *in casu* BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali); dan
2. Menolak atau tidak menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat I *in casu* BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I *in casu* BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan) yang terletak di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan raya lintas Dompu-Calabai
- Selatan : Pantai (dari Mata Air Rao sampai Sungai Tula)
- Timur : Lahan PT. Lawata Permai
- Barat : Sungai Tula (Sori Tula)

Batas-batas tanah tersebut sekarang berubah menjadi:

- Utara : Jalan raya lintas Dompu-Calabai
- Selatan : Pantai (dari Mata Air Rao sampai Sungai Tula)
- Timur : Lahan PT. Lawata Permai/Perkampungan Baru
- Barat : Sungai Tula (Sori Tula)

adalah sah menurut hukum sebagai Barang Milik Negara.

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

- 1) Bahwa Para Penggugat telah mendudukkan Direktur PT. P3 Bali sekarang dirubah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar Pusat Pembibitan Pekat Dompu sebagai pihak dalam perkara a quo;
- 2) Bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 002, Surat Ukur Nomor 003 atas nama

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kementerian Pertanian berdasarkan gugatan Penggugat sebagai miliknya yang sah;

- 3) Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M2 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M2 tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN;
- 4) Bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang digugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I atau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar Pusat Pembibitan Pekat Dompu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- 1) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) menyatakan “...para penggugat sebanyak 23 Kepala Keluarga (KK) adalah pemilik sah sesuai surat garap...” dalam hal ini jelas sekali gugatan yang disampaikan sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak memiliki *legal standing*, sehingga dalil gugatan cacat secara hukum, sebab faktanya yang mengajukan gugatan hanyalah dua orang, atas nama Ridwan dan Ardy Perwira Bhakti, lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan *legal standing* Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mewakili kelompok yang berada di Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, namun tidak di dasari dengan *legal standing*;
- 2) Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan hak atas kepemilikan objek gugatan yang terletak di Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, namun Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang sah atas kepemilikannya terhadap objek gugatan;
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, syarat agar suatu pihak dapat menuntut haknya melalui gugatan perdata

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka pihak tersebut wajib menguraikan kedudukan hukumnya, yang menunjukan adanya keterkaitan antara *legal standing* Para Penggugat dengan objek gugatan. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111-136 menyatakan: “Bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang-orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil...”

- 4) Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menyatakan dasar hukum yang jelas mengenai kepemilikan atas objek gugatan *a quo*, melainkan hanya mendasarkan kepemilikannya pada surat perintah menggarap tahun 1984 yang diperuntukkan pada masyarakat berdasarkan dalil gugatan angka 4 (empat);
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena faktanya Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas objek gugatan, dan tidak ada satupun tanda bukti hak atas objek gugatan yang di atasnamakan Para Penggugat, justru kedudukan Para Penggugat hanyalah sebatas pihak yang berasumsi sendiri atau pernyataan sepihak yang menyatakan objek sengketa perkara adalah miliknya.
3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)
- 1) Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 dan 7 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berkenan,
“Menyatakan Bahwa bila ada sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apapun adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat”
“Menyatakan sertifikat Hak pakai Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang di terbitkan oleh Tergugat II

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



adalah cacat hukum dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi”

- 2) Bahwa setelah Tergugat II pelajari dan cermati, petitum angka 6 dan 7 berbeda dengan petitum angka 11. Petitum gugatan angka 6 dan 7 menyatakan sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian sedangkan petitum gugatan angka 11 menyatakan sertifikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali yang telah diubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti bahwa Para Penggugat tidak secara jelas memohonkan hal sebagaimana dalam petitum gugatannya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

4. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

- 1) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekeliruan terhadap objek gugatan yang menyebutkan adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 002, Surat Ukur Nomor 003 atas nama Kementerian Pertanian berdasarkan posita gugatan angka 9, 10, 11, pada faktanya Tergugat II tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 002 dengan Surat Ukur Nomor 003 atas nama Kementerian Pertanian di Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- 2) Bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M2 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M2 tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti gugatan Para Penggugat mengalami kekeliruan terhadap objek gugatan yang menyebutkan adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 002, Surat Ukur Nomor 003 atas nama Kementerian Pertanian, maka sudah sepatutnya

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

5. GUGATAN KURANG PIHAK

- 1) Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan perihal kepemilikan tanah objek yang diakui sebagai miliknya berdasarkan surat perintah menggarap tahun 1984;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, objek gugatan *a quo* telah ada Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M2 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M2 tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN dengan dasar pendaftaran tertulis dalam Buku Tanah berasal dari Surat Keputusan Kadit.Agraria An.Gubernur Kdh.TK.I NTB Nomor: SK.593.21.01/1985 tanggal 19 April 1985, namun dalam gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan kepemilikan atas tanah objek gugatan, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Gubernur Provinsi NTB sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 3) Bahwa dengan demikian, dengan tidak ditariknya Gubernur Provinsi NTB sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang dapat melengkapi penjelasan akan historis tanah objek gugatan, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M2 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M2 tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN atas dasar Surat Keputusan Kadit. Agraria An. Gubernur Kdh.TK.I NTB Nomor: SK.593.21.01/1985 tanggal 19 April 1985.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M2 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M2 tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN atas dasar Surat Keputusan Kadit.Agraria An.Gubernur Kdh.TK.I NTB Nomor: SK.593.21.01/1985 tanggal 19 April 1985;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 17 Februari 2024 atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya,

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat/Gambar Denah Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekat;
- P-2 : Fotokopi Surat/Gambar Denah Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kempo;
- P-3 : Fotokopi Surat Hak Garap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekat tahun 1984;
- P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 85/D.STT/III/2024 atas nama Mahmud Ali yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sori Tatanga tanggal 5 Januari 2024;
- P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 85/D.STT/III/2024 atas nama Ismail Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sori Tatanga tanggal 5 Januari 2024;
- P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/293/PEM/III/2024 atas nama Ardi Perwira Bhakti yang dikeluarkan oleh Lurah Kandai Dua tanggal 8 Maret 2024;
- P-7 : Fotokopi Surat Kuasa dan Penyerahan Warisan tanggal 12 Februari 2023;
- P-8 : Fotokopi Surat Kuasa dari keluarga Agus Ruchijat kepada Ardy Perwira Bhakti tanggal 12 April 2023;
- P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sori Tatanga tanggal 15 Februari 2024;
- P-10 : Fotokopi Silsilah Keluarga Ridwan,S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sori Tatanga;
- P-11 : Fotokopi Silsilah Keluarga Ardy Perwira Bhakti, yang

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kandai Dua pada tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Naser, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah di wilayah Soritatanga dengan batas utara dengan jalan raya, timur dengan jalan setapak, selatan dengan laut, dan barat dengan kali kering;
 - Bahwa Luas keseluruhan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) ha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Mahmud Ali tapi pada saat itu hanya ditunjukkan batas keseluruhan dari lahan yang dikuasai;
 - Bahwa tanah yang disengketakan milik keluarga dari H. Mahmud Ali yang dikuasai secara turut temurun sampai ke Ridwan (Penggugat);
 - Bahwa tahun 1984 ada sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tinggal di wilayah objek sengketa termasuk orang tua dari Ridwan (Penggugat) yang bernama H. Ismail;
 - Bahwa orang tua H. Ismail bernama Mahmud Ali dan tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris desa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 dan Kadus pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 sehingga mengetahui sejarah penguasaan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah objek sengketa dikuasai secara terus menerus dengan cara ditanami padi, jagung, kacang kedelai dan tempat melepas ternak seperti kuda dan kerbau oleh kakek, orang tua penggugat dan sekarang dilanjutkan oleh penggugat;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada bangunan kantor P3 bali sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa dasar perolehan tanah sengketa oleh mahmud Ali karena lahan tersebut luas jadi masyarakat pada saat itu dengan leluasa mengambil lahan tersebut untuk digarap karena pada sat itu belum ada yang menguasainya;
- Bahwa penguasaan lahan tersebut atas pengetahuan pemerintah desa setempat dan H. Ismail pernah melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa selain Mahmud Ali ada yang namanya Aba Wahab berserta istri dan anak-anaknya yang kuasai lahan pada saat itu;
- Bahwa mata air oi rao (*mada oi rao*) termasuk bagian tanah yang dikuasai oleh Mahmud Ali;
- Bahwa Uba Wahab hanya kuasai sedikit karena cepat pindah, tanahnya bersebelahan dengan tanah Mahmud Ali yang dikuasai sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa nama Arajak pada lampiran bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 adalah nama dari Uba Wahab;
- Bahwa Rafiudin menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 1980 dan berakhir sekitar tahun 1985 atau 1986;
- Bahwa dulu desa Soritatanga dan desa Doropeti satu wilayah dan setelah dimekarkan sekitar 10 tahun yang lalu dibagi menjadi dua wilayah Soritatanga dan Doropeti;
- Bahwa H. mamud sudah meninggal sekitar 20 (dua puluh tahun yang lalu sedangkan H. Ismaili meninggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. Ismail tidak pernah ada sengketa, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita orang tua saksi dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa tanah yang dikuasai Arajak berada di sebelah timur;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat kuburan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dikeluarkan surat putih dari pemerintah desa sebagai bukti kepemilikan untuk hindari sengketa;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsuddin Yakub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah di wilayah Oi Rao dengan batas utara dengan jalan raya, timur dengan pagar, selatan dengan pantai, sementara barat saksi tidak tahu;
 - Bahwa H. Ismail yang merupakan orang tua Penggugat ada di tanah objek sengketa mulai tahun 1980 dan bapaknya bernama Ibrahim;
 - Bahwa H. Ismail menguasai tanah sengketa dengan cara menanam dan bangun pondok di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah sengketa ada sebanyak 7 (tujuh) kuburan namun saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang dikubur tersebut;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1983 sampai tahun 1989 kemudian lanjutkan lagi tahun 1993 sampai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi melihat P3 Bali membangun bangunan berupa kantor sekitar 5 (lima) tahun atau 6 (enam) tahun yang lalu kemudian ada pelepasan ternak sapi;
 - Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh H. Ismail dan anak-anaknya sampai tahun 2013 dan selanjutnya dikerjakan oleh Husain atas kesepakatan dengan anak-anak dari H. Ismail sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebelum tahun 1993 tanah objek sengketa dikuasai oleh H. Ismail;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat garap tanah sengketa dan Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat garap;
 - Bahwa awalnya tanah sengketa berada di wilayah desa pekat, kemudian jadi desa beringin jaya setelah terjadi pemekaran desa menjadi desa Doropeti;
 - Bahwa pada tahun 1980, tanah sengketa masih berupa hutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar H. Ibrahim menguasai tanah sengketa, dan selama dikuasai tidak ada keberatan dari pihak mana pun;
3. Abdul Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah di wilayah Oi Rao yang mana saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh H. Ismail dengan cara menanam jagung;
- Bahwa selain H. Ismail, ada pula Arajak dan Mahmud yang kuasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat kuburan dari Awahab, Arajak dan cucu-cucunya;
- Bahwa orang tua dari H. Ismail bernama Mahmud Ali, dan memiliki anak yang bernama Marifudin, Juhaidin, Ridwan dan Masda;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan digarap oleh anak-anak dari H. Ismail;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T.I, sebagai berikut:

- T.I-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, Desa Pekat, tanggal 29 Oktober 2004 dengan luas 1.630.000 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian;
- T.I -2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/Um/12/1976 tentang Proyek Pengembangan Peternakan di Bali;
- T.I -3 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Penmentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Penmentan/OT.140/2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- T.I -4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara barat Nomor :593.321.01/1985 tanggal 19 April 1985;

- T.I -5 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Agraria Dompu nomor 593.XI/98 tanggal 15 April 1985;
- T.I -6 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/1985 tanggal 20 Maret 1985;
- T.I -7 : Fotokopi Kartu Identitas Barang Nomor 018062200220064000 KD Tanah Persil untuk Bangunan Tempat kerja;
- T.I -8 : Fotokopi Keputusan Menteri keuangan Nomor 09.KM.6/WKN.14/2015 tanggal 26 Maret 2015;
- T.I -9 : Fotokopi Surat Keterangan perihal ganti rugi penggarapan tanah oleh rakyat setempat Nomor 593/424/1984 tanggal 17 Desember 1984;
- T.I -10 : Fotokopi Surat keterangan Kebakaran Nomor 140/395/2009 tanggal 12 November 2009;
- T.I -11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 2, Desa Pekat tanggal 5 Agustus 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian;
- T.I -12 : Fotokopi Surat Pengantar Pengumuman tentang Sertifikat hilang no.600/19/2024 An. Dirjen Peternakan;
- T.I -13 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/85 tanggal 20 Maret 1985;
- T.I -14 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 28 Februari 1985;
- T.I -15 : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-15 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat T.I-1 dan T.I-7 sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat Tergugat I selebihnya tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah di wilayah Oi Rao yang mana saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu merupakan tempat tinggal Saksi, dan pada saat itu Saksi melakukan kegiatan menanam padi dan lain-lain di atas tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang ada di tanah tersebut hanyalah Saksi dan keluarga Saksi saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada kuburan tapi saksi tidak tahu nama-nama namun salah satunya adalah kuburan anak saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Ridwan (Penggugat);
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menguasai tanah tersebut karena saksi sudah dikeluarkan dengan diberikan ganti rugi sekitar 10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahun 1990 tanah sengketa dalam keadaan kosong;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah di sebelah utara dan barat selain saksi dan Arajak Ibrahim;
 - Bahwa tanah yang dibayar ganti rugi pada saat itu seluas 30 HA selebihnya Saksi tidak tahu;
2. Wahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki sengketa tanah di wilayah Oi Rao yang mana saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 1984 tanah tersebut merupakan tanah negara yang masih bebas;
 - Bahwa tahun 1984 ada yang tinggal di sekitar Mada Oi Rao yaitu ada dua rumah tapi Saksi tidak kenal dengan orang yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat rumah tersebut pada saat saksi ikut mengukur dan memasang pal di tanah sengketa tersebut namun saksi tidak mengetahui hasil pengukuran tersebut karena hanya 1 satu) kali saja ikut pasang pal;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat pengukuran tersebut Saksi, Ariyoso, pada saat itu tidak ada kepala desa yang hadir;
- Bahwa pada saat pemasangan pal tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aktivitas yang dilakukan P3 Bali di atas tanah sengketa setelah Saksi pindah tahun 1986, P3 Bali didirikan oleh pemerintah pusat untuk pembibitan hewan ternak sapi bali;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat tertanda T.II, sebagai berikut:

- T.II-1 : Fotokopi Warkah Permohonan Pengganti Sertifikat karena Hilang Nomor: 1499,1500,1501,1502 dan 1503/2004;
- T.II -2 : Fotokopi Warkah Permohonan Ganti Nama dengan Nomor Berkas 9114/2014;
- T.II -3 : Fotokopi Salinan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertifikatan Barang Milik negara berupa Tanah;
- T.II -4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor 689/1985 seluas 1.630.000 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Pertanian;
- T.II -5 : Fotokopi Berita Acara pencarian Warkah Nomor UP.01.03/BA-205.52.05.100/IV/2024;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1999, maka pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan terhadap obyek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu seluas 50 Hektar dengan batas Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi/Kampung Baru, Sebelah Utara dengan Jalan raya, Sebelah Selatan dengan Laut/Pantai, Sebelah Barat dengan Kali Kering yang mana para pihak menerangkan sebagai berikut:

- Batas-batas tanah menurut penggugat yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ekonomi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut/pantai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kering;
 - Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
 - Luas tanah seluas 50(lima puluh) Ha;
- Batas-batas tanah menurut Tergugat I yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ekonomi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut/pantai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kering;
 - Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
 - Luas tanah seluas 50(lima puluh) Ha;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tanggal 26 Juni 2024, sementara Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses jawab-jinawab dalam perkara *a quo*, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan *Error In Persona* yakni Salah atau Keliru Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
4. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*);
5. Gugatan Kabur (*Obsuur Libel*);
6. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kesatu mengenai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan sela nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In Persona* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat salah atau keliru menarik pihak karena yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah Direktur PT P3 Bali *in casu* Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu *in casu* Tergugat II. Bahwa BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) *in casu* Tergugat I, merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. P3 Bali

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali merupakan proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/Um/12/1976 tentang Proyek Pengembangan Peternakan di Bali yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan perbaikan Mutu Genetik Sapi Bali serta mencegah penurunan populasi Sapi Bali akibat pemotongan Sapi Betina Produktif dan ekspor Sapi Bali yang tidak terkendali. Dengan demikian, P3 Bali merupakan proyek pemerintah bukan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dalil Para Penggugat dalam menetapkan pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I mendalilkan Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Hal ini terbukti dari dasar Para Penggugat menarik Tergugat I *in casu* Direktur PT P3 Bali yaitu Sertifikat Hak Pakai atas nama PT P3 Bali. Bahwa yang dimaksud Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 9 adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat, dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d.h. Menteri Pertanian c.q. Dirjen Peternakan). Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai *a quo*, Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik pihak dalam Perkara Perdata *a quo*, dimana pihak yang sepatutnya ditarik dalam Perkara Perdata *a quo* adalah Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Peternakan bukan Direktur PT P3 Bali. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. BPTU-HPT Denpasar (d/h P3 Bali) *in casu* Tergugat I tidak mengenal subjek hukum berupa Direktur Perseroan Terbatas P3 Bali yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat I mendalilkan pula Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa Gugatan Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu merupakan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Pekat,

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar Situasi Nomor 689/1985, yang telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, dengan luas 1.630.000 M² (satu juta enam ratus tiga puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian (d/h Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Peternakan). Dimana Tergugat I berkedudukan hukum sebagai Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan berkedudukan hukum sebagai Pengelola Barang Milik Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugat menurut hukum juga menarik/menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang ikut dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus dalam Perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kurang pihak dalam perkara *a quo* (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dikarenakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor: 689/1985, luas 1.630.000 M² yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur Nomor: 904/Pekat/2004, tanggal 16-10-2004, luas 1.630.000 M² tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN. Dengan demikian, maka Para Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang digugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I atau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar Pusat Pembibitan Pekat Dompu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi jawaban dari Para Tergugat khusus mengenai eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Error In Persona* diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan, dengan mengutip pendapat Yahya Harahap, *Error In Persona* dapat diklasifikasikan menjadi diskualifikasi *in person*, salah sasaran pihak yang digugat, gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang sangat terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh proses persidangan, pada pokoknya Para Penggugat memperlakukan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu seluas 50 Hektar dengan batas Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi/Kampung Baru, Sebelah Utara dengan Jalan raya, Sebelah Selatan dengan Laut/Pantai, Sebelah Barat dengan Kali Kering;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa tanah obyek sengketa tersebut merupakan miliknya dengan alasan pada tahun anggaran 1970an kelompok masyarakat yang berjumlah 23 Kepala Keluarga menguasai lahan tersebut dengan cara menggarap dan menanam berbagai macam tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan serta dipergunakan untuk penggembalaan ternak dengan terus menerus sesuai surat garap yang di terbitkan oleh kepala Desa Pekat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu pada tahun 1984. Sehingga Para Penggugat merasa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita angka 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*Bahwa, sekitar tahun 2014 ketika penggugat hendak membuat sertifikat atas tanah Obyek sengketa ternyata sebahagian dari obyek tersebut telah dikuasai oleh orang lain dengan dalil obyek sengketa telah memiliki Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang di kelola oleh PT P3 Bali sekarang sudah di rubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar*";

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan “Bahwa bila ada sertifikat Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian maupun surat – surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apa pun adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat” serta petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yakni “Menyatakan sertifikat Hak pakai Hak Pakai (HP) No 002 surat ukur 003 atas nama Kementerian Pertanian yang di terbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh proses pembuktian, dengan mengaitkan dengan dalil posita angka 9 tersebut dan petitum angka 6 dan 7 serta bukti surat T.I-1 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, Desa Pekat, tanggal 29 Oktober 2004 dengan luas 1.630.000 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, bukti surat T.I-11 dan T.II-4 berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 2/Pekat, Gambar Situasi Nomor 689/1985 seluas 1.630.000 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Pertanian, sehingga berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dan bukti surat Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertanian tersebut berkaitan erat dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan dalil jawaban Tergugat I yang pada pokoknya menguasai tanah obyek sengketa dikarenakan bukti surat T.I-2 berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/Um/12/1976 tentang Proyek Pengembangan Peternakan di Bali dan bukti surat T.II-3 berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Penmentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Penmentan/OT.140/2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat agar sengketa dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara menyeluruh, masih ada pihak lain yang harus diikutkan menjadi pihak

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* yakni pihak yang menjadi sumber penguasaan tanah oleh Tergugat I serta kaitannya dengan alas hak tanah obyek sengketa, yakni Kementerian Pertanian, karena pihak tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar alasan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan berdasarkan Putusan MA No.621.K/Sip/1975 oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) berarti Eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Para Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1)

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan/atau *E-Court* pada hari itu juga.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp89.000,00;
4. PNBP Panggilan 1 dan 2	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.093.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat :		Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp80.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp1.402.000,00;

(satu juta empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2